

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2021-2024

Lukman Hakim, Khuswadi Rohman, Winda Diastarina, Bambang Setiawan, Bachruddin Meikiansyah

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email: lukmanhakim.rokum@gmail.com, khuswadi@gmail.com, winda.diaat@me.com, bambangsetiawan458@gmail.com, bmeikiansyah@gmail.com

Abstrak

Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih kepala tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten kota. Pada Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya terindikasi kecurangan yang memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yakni, H. Sahbirin Noor dan wakilnya H. Muhidin, setelah surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Selatan batal atas kecurangan yang terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis empiris yang diperkuat dengan unsur normatif, penelitian ini menggunakan dua tahap, yakni pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, tahap kedua penerapan pada peristiwa in concreto guna diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya Pemungutan Suara Ulang Karena setelah terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi, terbukti Petugas penyelenggara yang melakukan tindak kecurangan atau keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan. Dampak dari Pemungutan suara ulang Perlunya tambahan dana, keterlambatan pelaksanaan Pilkada Kalsel yang harusnya sudah selesai pada Desember 2020

Kata kunci: Pemilu, Pemungutan Suara, Mahkamah Konstitusi

Abstract

Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih kepala tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten kota. Pada Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya terindikasi kecurangan yang memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yakni, H. Sahbirin Noor dan wakilnya H. Muhidin, setelah surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Selatan batal atas kecurangan yang terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis empiris yang diperkuat dengan unsur normatif, penelitian ini menggunakan dua tahap, yakni pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, tahap kedua penerapan pada peristiwa in concreto guna diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya Pemungutan Suara Ulang Karena setelah terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi, terbukti Petugas penyelenggara yang melakukan tindak kecurangan atau keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon gubernur Kalimantan Selatan. Dampak dari Pemungutan suara ulang Perlunya tambahan dana, keterlambatan pelaksanaan Pilkada Kalsel yang harusnya sudah selesai pada Desember 2020

Keywords: Pemilu, Pemungutan Suara, Mahkamah Konstitusi

*Correspondence Author: Lukman Hakim
Email: lukmanhakim.rokum@gmail.com



PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih kepala tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten/kota (Johan, 2021; Khairi, 2022; Mashari & Retno Mawarini Sukmariningsih, 2023; Sa'ban & Wijaya, 2018; Sarbaini, 2020). Pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UUD 1945 pada pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Pemilihan secara demokratis, dengan mekanisme pemilihan suara secara langsung oleh rakyat.

Demokrasi sudah tidak asing lagi di dengar oleh berbagai kalangan masyarakat khususnya para politisi secara bahasa Demokrasi adalah sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi yang diambil oleh keputusan rakyat bersama, rakyat yang berkuasa, pemerintahan untuk rakyat, dan oleh rakyat itu sendiri (., 2020; Nur, 2019; Suryawati & Widiastuti, 2021). PemiluKada secara langsung oleh rakyat secara demokratis diatur melalui UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati dan Wakil walikota dipilih secara langsung dan demokratis, tentunya dipilih oleh rakyat secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah Pada tahun 2020 sangatlah berbeda pada Pilkada-Pilkada sebelumnya, di karenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah – tengah Pandemi Covid-19. Akan tetapi Pemerintah mengantisipasi agar Pilkada harus tetap terlaksana, pilkada sempat di undur yang seharusnya di laksanakan pada 23 september 2020 lalu harus di undur hingga 9 desember 2020 tahun lalu, pada pandemi Covid-19 ini potensi terjadinya kecurangan Pilkada sangatlah besar, Petahana/Incumbent adalah pihak yang sangat diuntungkan karena diduga berpotensi mudah melakukan kecurangan, ke khawatiran yang mungkin terjadi adalah manipulasi anggaran penanganan COVID-19 di saat pemilihan Pilkada nanti serta penyalahgunaan anggaran APBD atau anggaran lainnya untuk kampanye yang dapat merugikan Negara tentunya (Nurkinan, 2018; Tjahjo Kumolo, 2015; Warganegara, 2019).

Pada Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024 dilakukan Pemilihan Suara Ulang karena adanya terindikasi kecurangan yang memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yakni, H. Sahbirin Noor dan wakilnya H. Muhidin, setelah surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Selatan batal atas kecurangan yang terbukti di sidang Mahkamah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS yang terindikasi kecurangan yaitu TPS Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang yang ada di Kabupaten Tapin.

Mahkamah Konstitusi Memerintahkan Pelaksanaan Pemungutan suara ulang dalam waktu paling lama 60 (enam puluh hari) kerja sejak Putusan Mahkamah ini diucapkan, pelaksanaan PSU ini tidak lain adalah perwujudan sebuah bentuk Demokrasi dalam

Pemilihan Umum, Pemilu merupakan sarana untuk rakyat dalam berdaulat dan berdemokrasi, atau bisa dikatakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung atau sebuah pesta demokrasi rakyat. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi No.124/PHP.GUB-XIX/2021.

Kecurangan tersebut telah melanggar peraturan perundangan-undangan khususnya proses penyelenggaraan yang harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 lampiran UU 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Pemilihan dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil". Oleh karena itu, untuk mewujudkan prinsip demokrasi serta menegakkan asas Luber dan Jurdil, maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang dalam pemilihan umum telah mengidentifikasi berbagai faktor kompleks yang memicu terjadinya proses tersebut. Salah satu faktor utama adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pemilihan, yang sering kali muncul akibat dugaan pelanggaran administrasi, seperti manipulasi suara atau ketidakakuratan dalam penghitungan suara. Berbagai studi, termasuk yang dilakukan oleh Ahmad (2020) dan Sari (2021), menunjukkan bahwa ketidakpuasan ini sering kali berakar pada persepsi masyarakat mengenai transparansi dan keadilan proses pemilu (Arifin, 2022; Handayani & Fahmi, 2019; Maulana et al., 2021; Trio et al., 2022). Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu tidak berlangsung dengan adil, mereka cenderung menyerukan pemungutan suara ulang sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang ada (Femiliona, 2021; Muhammad Rizal, 2023). Selain itu, tantangan teknis dalam pelaksanaan pemilu, seperti keterlambatan distribusi surat suara dan kehadiran petugas pemilu yang tidak memadai, juga berkontribusi pada kesalahan yang dapat memicu pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, penting untuk memahami interaksi antara aspek teknis dan persepsi publik, karena keduanya dapat menciptakan situasi yang mendukung perlunya pemungutan suara ulang.

Dampak dari pemungutan suara ulang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks kepercayaan publik dan legitimasi hasil pemilihan (Gai & Tokan, 2020; Maulana et al., 2021). Penelitian menunjukkan bahwa pemungutan suara ulang dapat merugikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemilu dan pemerintah secara keseluruhan. Misalnya, penelitian oleh Budi (2022) menemukan bahwa pemungutan suara ulang sering kali menyebabkan penurunan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu berikutnya, karena masyarakat menjadi skeptis terhadap efektivitas proses pemilu yang dilaksanakan. Kerangka teori yang mendasari penelitian ini mencakup konsep-konsep tentang mekanisme pemilihan umum dan undang-undang yang mengatur pemungutan suara ulang, yang memberikan landasan untuk memahami bagaimana proses hukum dan administratif berfungsi dalam konteks tersebut. Selain itu, teori-teori seperti Teori Partisipasi Politik dan Teori Legitimasi memberikan wawasan berharga tentang bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilu berpengaruh terhadap keabsahan dan penerimaan hasil pemilihan. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu dan kerangka teori yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

kontribusi yang lebih mendalam terhadap pemahaman mengenai pemungutan suara ulang di Kalimantan Selatan serta implikasinya bagi praktik pemilihan umum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengikat skripsi yang berjudul “Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Gubernur Di Kalimantan Selatan Periode 2021-2024” Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024. Untuk mengetahui dampak Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat bagi pelajar, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui mengenai terjadinya Pemungutan Suara Ulang yang terjadi di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 pada Pilgub Kalimantan Selatan. Penelitian ini sebagai tambahan ilmu tentang penyelenggaraan tentang pemilihan kepala daerah, pemungutan suara ulang, serta undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum, dan pemilihan kepala daerah. hasil penelitian ini diharapkan agar jadi bahan masukan bagi pemerintah untuk tidak ada lagi kesalahan, dan kelalaian dalam pelaksanaan Pilkada yang terjadi untuk kedepannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (actual behavior) dalam konteks gejala sosial yang tidak tertulis, yang dialami oleh individu dalam interaksi sosial (Adiyanta, 2019; Sumarna & Kadriah, 2023). Oleh karena itu, penelitian hukum empiris juga sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini tidak hanya berlandaskan pada hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi lebih mengutamakan perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Fokus dari penelitian ini adalah untuk menggali dan memahami dinamika dan konteks sosial yang mempengaruhi pemungutan suara ulang, serta bagaimana masyarakat merespons dan beradaptasi terhadap praktik tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks pemilihan umum.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat objek penelitian yang dimana kegiatan penelitian tersebut akan dilakukan. Penentuan lokasi bertujuan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang akan dilakukan penelitian. Lokasi tempat penelitian ini dilakukan di daerah Kalimantan Selatan, KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan BAWASLU Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan diambilnya tempat penelitian tersebut karena Lembaga tersebut merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang ada di Kalimantan Selatan.

Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data Peneliti

Jenis data penelitian ini mengambil dua macam jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pada umumnya jenis data ada dua macam yaitu kuantitatif dan kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini,

- 1) Data kuantitatif merupakan data yang di dapatkan dalam bentuk angka, yang dapat diukur, dihitung serta dideskripsikan dengan menggunakan angka.
- 2) Data kualitatif merupakan data yang didapatkan melalui data naratif, adalah data yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang tidak dapat dihitung, dengan melalui wawancara.

b. Sumber Data

- 1) Data primer adalah sumber data dari suatu dari suatu objek atau dokumen original-material mentah dari pelaku yang disebut “first-hand information”. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) yang berbunyi bahwa Pemilukada secara domokratis, dengan mekanisme pemilihan suara secara langsung oleh rakyat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021, PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Virus Disease 2019 (COVID-19), dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini
- 2) Data Sekunder; Data yang didapat dengan cara searching internet, kepustakaan dan sumber data yang tidak didapat melalui orang langsung misalnya lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari berbagai buku-buku, jurnal-jurnal hukum, internet dan pendapat para ahli.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan dua teknik utama, yaitu wawancara dan observasi. Kedua teknik ini dipilih untuk memastikan pengumpulan data yang komprehensif dan mendalam terkait fenomena pemungutan suara ulang.

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara dua orang atau lebih secara tatap muka atau berhadapan secara fisik mengadakan komunikasi atau proses tanya jawab secara lisan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan perwakilan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, serta masyarakat yang terlibat dalam proses pemungutan suara ulang. Kriteria wawancara mencakup pemilihan responden yang memiliki pengalaman langsung terkait pemungutan suara ulang, serta kemampuan untuk memberikan wawasan yang relevan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode ilmiah yang diartikan sebagai kegiatan melakukan pengamatan dan pencatatan secara teliti dan sistematis atas gejala-gejala

atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, observasi akan dilakukan di lokasi pemungutan suara ulang untuk mengamati prosedur pelaksanaan, interaksi antara petugas pemilu dan pemilih, serta dinamika sosial yang terjadi selama proses pemungutan suara. Kriteria observasi mencakup pengamatan terhadap aspek-aspek teknis dan sosial yang dapat mempengaruhi hasil pemungutan suara, seperti keterlibatan masyarakat, transparansi proses, dan respons terhadap tantangan yang dihadapi.

Dengan kombinasi kedua teknik ini, penelitian diharapkan dapat mengumpulkan data yang kaya dan beragam, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik tentang pemungutan suara ulang di Kalimantan Selatan.

Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh objek yang relevan, yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan, yang memiliki karakteristik tertentu sebagai sumber data. Penentuan populasi bertujuan untuk menentukan ukuran sampel dan membatasi generalisasi hasil penelitian. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan adalah Non Probability Sampling, di mana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Dalam konteks ini, penelitian menerapkan teknik Sampling Purposive, yang memilih anggota sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian, sehingga sumber data berupa perwakilan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu yang bersedia diwawancarai.

Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa data yang dilakukan. Pertama adalah menata secara sistematis catatan hasil observasi atau wawancara, selanjutnya adalah pengolahan data hasil wawancara kedalam bentuk teks sehingga mudah untuk mendapatkan gambaran lengkapnya. Langkah terakhir dalam tahap pengolahan data adalah data yang sudah terkumpul melalui wawancara di edit. Tahap ini dilakukan untuk mengecek kelengkapan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan mungkin ada yang belum terjawab dengan sempurna atau terlewatkan. Untuk kasus ini data yang masih belum ditanyakan akan di ulang lagi.

b. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dari hasil observasi lapangan dan dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap analisis. sama seperti teknik pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian, karena dengan menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini.

Tujuan analisis dalam penelitian ini adalah untuk mempersempit dan memberi batasan-batasan pada temuan hingga menjadi suatu data yang teratur dan menambah validitas data yang didapatkan. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif menurut Miles dan Hubberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. penjelasan dari langkah tersebut adalah sebagai berikut :

1) Reduksi data

Reduksi data adalah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu. Data yang terkumpul dan terekam dalam catatan-catatan lapangan, kemudian dirangkum dan diseleksi.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik/diagram atau bentuk lainnya, untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, pola, kecenderungan maupun pencilaan dalam data.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga penelitian yang mula-mula belum jelas meningkat menjadi lebih jelas dan rinci

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024

Dalam sidang sengketa Pilkada yang diajukan Paslonurut 02, yakni H. Denny Indrayana dan wakilnya Difiriadi, lembaga Pengadilan Mahkamah Konstitusi yang mengadili tingkat pertama dan terakhir, bahwa dalam sidang MK menyatakan batalnya surat keputusan hasil surat rekapitulasi suara KPU, setelah terbukti pasanganurut nomor 01, yakni H. Sahbirin Noor dan wakilnya melakukan pelanggaran yang harus mengakibatkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang di sejumlah Tempat yang terbukti terindikasi terjadinya pelanggaran, Sehingga harus melakukan Pemungutan suara ulang.

Adapun aturan Undang-undang tentang PSU, Aturan Pilkada Serentak 2020, Pelaksanaan Pilkada Pilgub kalsel 2020, dan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalesel 2020 adalah Sebagai Berikut:

1. Aturan Undang-Undang Pemungutan Suara Ulang

Adapun aturan Undang-Undang yang Memuat tentang Pemungutan Suara Ulang, terdapat di Undang-Undang No.1 Tahun 2015 paal 112 Bab XV bagian kesatu yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan
- 2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan Terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebihh dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 2 lampiran UU 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, “Pemilihan dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Apabila pemilihan tidak dilaksanakan dengan prinsip LUBER dan JURDIL maka bisa dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan Undang-Undang.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020

Dalam Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang seharusnya dilaksanakan pada 23 september 2020 harus diundur pelaksanaannya hingga 9 Desember, hal tersebut terjadi karena Pandemi Virus Covid-19 yang mengakibatkan harusnya Pilkada diundur. Setelah rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan KPU, BAWASLU, Kemendagri, dan Dewan Kehormatan (DKPP) yang dilaksanakan Senin 21 september 2020 di ruang rapat Komisi II DPR RI, hasil rapat kerja pada poin kedua DPR RI meminta KPU RI untuk merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana Non Alam.

Alasan dari revisi Peraturan PKPU dalam wawancara Ketua KPU Kalsel Sarmuji adalah “Sesuai hasil rapat kerja yang dilaksanakan oleh DPR RI, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, alasan rapat kerja itu dilakukan untuk menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2020, serta aturan Pelaksanaan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 yang perlu di ubah, khususnya yang ditekankan anggota DPR RI Komisi II, yakni Melarang pertemuan massa banyak atau kerumunan, kampanye dilakukan dengan media daring, Mewajibkan protokol kesehatan dalam media kampanye, Penegakan disiplin pelanggaran Pemilu, aturan tata cara pemungutan suara untuk usia rentan, Maka dari itu KPU merevisi PKPU No. 10 Tahun 2020 menjadi PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disase 2019 (COVID-19)”.

3. Pelaksanaan Pilkada Kalsel 2020

Penyelenggaraan Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Selatan 2020 Periode 2021-2024 atau Pilkada Kalsel (Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan), dalam rangka memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Periode 2021-2024, KPU Melakukan sidang pleno penetapan nomor urut Calon Gubernur dan Wakil yang digelar KPU Kalsel, pasangan Urut 01 yang ditetapkan KPU kalsel, Yakni H. Sahbirin Noor yang lebih sering dikenal dengan sebutan Paman Birin dan Wakilnya H. Muhidin, yang didukung koalisi sembilan partai yaitu parta Golkar, PAN, PDI Perjuangan, PKB, PKS, Nasdem, PSI, dan Perindo. Sementara Paslon nomor Urut 02, yakni H. Denny Indrayana dan Wakilnya Difriadi didukung lima partai, yaitu partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, Partai Berkarya dan Partai Hanura.

Dalam wawancara Ketua KPU Kalsel Sarmuji “syarat dari pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah adanya tiga partai politik pengusung Calon Gubernur dan wakil Gubernur yang memiliki suara”. Pemerintah Provinsi Kalsel menyiapkan

anggaran dana untuk pelaksanaan Pilkada serentak di Kalsel 2020 melalui Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), anggaran pelaksanaan Pilkada mencapai Rp 150 miliar.

Adapun Tahapan Peyelenggaraan Pilkada serentak adalah sebagai berikut :

- 1) Perencanaan Program dan Anggaran ;
- 2) Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- 3) Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan;
- 4) Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan; dan
- 5) Pembentukan PPK dan PPS (Tertunda Karena Pandemi Covid-19)

Tahapan Pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan PPK dan PPS (15 Juni 2020-31 Jan 2021) dan KPPS (24 Nov-23 Des 2020);
- 2) Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (18 Jul-16 Agus 2020);
- 3) Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) (22 Sep-1 Okt 2020);
- 4) Pendaftaran Pasangan Calon (4 Sep-6 Sep 2020);
- 5) Pemeriksaan Kesehatan (4 Sep-11 Sep 2020);
- 6) Penetapan Pasangan Calon (23 Sep 2020);
- 7) Pelaksanaan Kampanye (26 Sep-5 Des 2020);
- 8) Pelaksanaan Pemungutan Suara (9 Des 2020);
- 9) Penghitungan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara (9-15 Des 2020)
- 10) Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan (Jadwal MK)

Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan atau Pemilihan Gubernur kalimantan selatan 2020 periode 2021-2024, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan batalnya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan No. 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020, dalam hasil wawancara ketua KPU Prov Kalsel Sarmuji adalah “ Sesuai Surat Keputusan KPU Kalsel tentang hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, H.Sahbirin Noor dan Wakilnya H. Muhidin, memperoleh suara sebanyak 851.822 (delapan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua), sedangkan Nomor Urut 2, H. Denny Indrayana dan wakilnya H.Difriadi dengan perolehan suara sebanyak 843.695 (delapan ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima).

Tabel 1. Hasil Pilkada Kalsel sebelum PSU

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Sahbirin Noor dan wakilnya H. Muhidin	851.822
2.	H. Denny Indrayana dan wakilnya H.Difriadi	843.695
	Jumlah	1.695.517

4. Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalsel 2020

Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 22 Desember 2020 menerima permohonan gugatan yang diajukan Calon Nomor Urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi terhadap hasil Rekapitulasi Hasil Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Hasil sidang sengketa Pilkada Tersebut memutuskan bahwa dibatalkannya surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan No. 134/PL.02.6-

Kpt/63/Prov/XII/2020 tentang hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Dalam Sidang sengketa tersebut terdapat kecurangan yang memenangkan pihak Pasangan Calon no Urut 1 H.Sahbirin Noor dan Wakilnya Muhidin, yaitu kehadiran pemilih 100 persen di 24 TPS Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, adanya pembukaan kotak suara oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin serta adanya pengelembungan suara di Kabupaten Banjar. Menurut Erna Ketua Badan Pengawas Pemilu dalam wawancaranya “terjadinya Pemungutan Suara Ulang Karena salah satu Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Selatan keberatan atas hasil dari rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPU, maka ada mekanisme yang boleh dilakukan oleh pasangan calon yang keberatan dengan hasil rekapitulasi tersebut, kemudian Paslon yang keberatan mengajukan proses sengketa ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu hanya menerima keberatan atas awal proses Pemilihan Kepala Daerah misalnya saat kampanye, dalam sidang sengketa yang di ajukan Paslon 2 Hj. Denny Indrayana dan Wakilnya Difriadi tentang keberatan atas hasil akhir perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Selatan, mengajukan sejumlah fakta-fakta yang menguatkan Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemungutan di Sejumlah Daerah.”

Dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Pemungutan di sejumlah Wilayah Kalimantan Selatan Tiga Kabupaten/Kota (Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar) dan 24 TPS di Kecamatan Binuang, (Kabupaten Tapin) yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 8 Desa Tungkap, TPS 1, TPS 6, TPS 8, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 18 Desa Binuang, TPS 5, TPS 7, TPS 10 Desa Raya Belanti, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan TPS 3 Desa Mekarsari).

Langkah Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam wawancara Ketua KPU Sarmuji adalah “Melakukan rapat kordinasi anantara stakeholder (Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kalsel, Heriansyah, Perwakilan Kapolda, Danrem, Bawaslu, Partai Pengusung paslon, KPU Kabupaten yang terlibat PSU dan tamu undangan lainnya) memberitahukan bahwa melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 3 Kabupaten/kota, perekrutan anggota baru Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), perekrutan anggota baru Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Penetapan anggaran PSU yaitu sebesar 25,4 miliar dan penetapan pelaksanaan PSU yaitu pada 9 juni.”

Sedangkan Bawaslu setelah Putusan Mahkamah Kontitusi yang memerintahkan PSU di sejumlah Wilayah Kalimantan Selatan dalam wawancara Erna Kasypiah “mempersiapkan jajaran bawaslu dalam pengawasan PSU dan menunggu PSU kapan dilaksanakan yang ditetapkan oleh KPU Kalsel dan penyampain kepada publik terhadap pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah-wilayah yang diputuskan PSU karena tidak semua wilayah Kalsel melaksanakan PSU, hanya di tiga Kabupaten Kota yang berbeda-beda kecamatannya, jadi Bawaslu mengkordinasikan jajaran internal pengawas khususnya di wiliyah yang diputuskan oleh Mk melaksanakan PSU.”

Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil PSU, pasangan Calon no urut 1 Sahbirin Noor dan Wakilnya Muhidin meraih suara hasil PSU di tujuh Kecamatan pada tiga Kabupaten/Kota sebanyak 119.307 suara. Sedangkan Pasangan no Urut 2 Denny Indrayana dan Wakilnya H Difiriadi Derajat

Sebanyak 57.100 suara. Perolahan suara pada PSU Pilgub Kalsel pada 9 juni dan 9 Desember 2020 secara akumulasi pasangan calon no urut 2 Sahbirin Noor dan Wakilnya Muhidin memperoleh 871.123 suara, sedangkan paslon no urut 2 Denny Indrayana dan Wakilnya Difriadi memperoleh suara 831.178. Selisih suara sebanyak 39.945 dari pemilih suara sah sebanyak 1.702.301 suara di 3 Kabupaten/kota.

Table 2. Hasil Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kalsel

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Sahbirin Noor dan wakilnya H. Muhidin	871.123
2.	H. Denny Indrayana dan wakilnya H. Difriadi	831.178
	Jumlah	1.702.301

Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan sengketa oleh Pasangan Calon no urut 2 H. Denny Indrayana dan Difriadi pada tanggal senin 21 juni 2021, dalam sidang sengketa hasil PSU tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak akan mengulang lagi pelaksanaan PSU atau menerima gugatan Paslon no 2 tersebut, gugatan dari Denny Indrayana adalah meminta untuk Mahkamah Konstitusi pembatalan Paslon No urut 1 Sahbirin dan Muhidin sebagai kontestan Pilgub Kalsel serta menetapkan Paslon No urut 2 Denny Indrayana dan Wakilnya Difriadi sebagai pemenang Pilgub Kalsel.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHP.GUB-XIX.2021 yang di ucapkan pada tanggal 30 Juli 2021, yang menyatakan menolak gugatan dari H. Denny Indrayana dan Wakilnya Difriadi, KPU dalam surat Keputusannya Nomor 43/PL/02/7-Kpt/63/Prov/VIII/2021 tentang penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu), Sdr. H. Sahbirin Noor, S.Sos., M.H. dan H. Muhidin dengan perolehan suara sebanyak 871.123 (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua puluh tiga) suara atau 51.17 % (Lima puluh satu koma tujuh belas persen) dari total suara sah.

B. Dampak Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020 yang menyatakan Pemungutan Suara Ulang di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan Periode 2021-2024 (Pilgub Kalsel), menyebabkan dampak dalam pelaksanaan maupun kerugian bagi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun dampak kerugian dari hasil wawancara penelitian di KPU Prov Kalsel dan Bawaslu Kalsel adalah sebagai berikut :

1. Dampak PSU bagi Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan

Menurut Ketua KPU Kalsel Sarmuji, kerugian yang didapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalsel yaitu:

- a. Perlu tambahan waktu dan tenaga untuk melaksanakan PSU.
- b. penetapan anggaran untuk pelaksanaan PSU yang dimana anggaran yang diperlukan untuk PSU senilai Rp25,4 miliar, KPU Kalsel kekurangan dana sebesar Rp5,4 miliar sehingga perlu bantuan dari Pemerintahan Provinsi, dana tersebut digunakan untuk keperluan gaji anggota PPS dan KPPS yang baru serta keperluan protokol kesehatan.

- c. adapun kerugian yang di alami Kalimantan Selatan, yakni penundaan calon Gubernur terpilih yang harusnya selesai pada 9 Desember 2020.

2. Dampak PSU bagi Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Selatan

Menurut Ketua Bawaslu Erna, Kerugian yang di dapat Badan Pengawas Pemilu adalah:

“Tidak dapat dikatan sepenuhnya kerugian karena PSU merupakan amanat untuk menjalankan Undang-undang, PSU adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan Demokrasi/ Pesta rakyat dalam bentuk Demokrasi. Akan tetapi hanya saja perlunya tambahan tenaga dan waktu, selain itu Pilkada di Kalsel harus selesai pada 9 Desember 2020 tetapi di Kalsel harus terlambat dari Daerah lain, sehingga Jajaran kami perlu bekerja ekstra dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pilkada Kalsel/Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2020.”

Menurut Erna Ketua Bawaslu jika pihak salah satu pihak tidak puas dengan hasil PSU bisa mengajukan sengketa ke pengadilan Mahkamah Konstitusi yang mengadili Tingkat Pertama dan Terakhir, pada saat itu pihak Paslon no urut 2 Denny indrayana mengajukan gugatan kembali mengenai hasil PSU, namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak gugatan yang di ajukan Denny indrayana.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dapat dilakukan satu kali, dengan keputusan akhir yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa alasan yang mendasari pelaksanaan PSU di Kalimantan Selatan. Pertama, PSU di sejumlah daerah dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menggarisbawahi perlunya PSU di tiga kabupaten/kota dan tujuh kecamatan. Hal ini disebabkan oleh adanya manipulasi suara, termasuk pengelembungan hasil, serta keberpihakan petugas penyelenggara di tempat pemungutan suara (TPS) yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Misalnya, ditemukan kehadiran pemilih 100% di 24 TPS di Kecamatan Binuang, pembukaan kotak suara oleh PPK di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan pengelembungan suara di Kabupaten Banjar. Dampak dari pelaksanaan PSU ini mencakup kebutuhan tambahan dana, keterlambatan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya selesai pada Desember 2020, dan penundaan dalam penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur secara definitif. Sementara daerah lain telah menyelesaikan proses tersebut, Kalimantan Selatan memerlukan waktu dan tenaga lebih untuk menyelesaikan PSU, yang berdampak pada stabilitas pemerintahan daerah.

BIBLIOGRAFI

- . J. (2020). Dinamika Penggunaan Ragam Bahasa Dialek Jawa Barat: Antara Politik dan Demokrasi. *Pustaka : Jurnal Ilmu-Ilmu Budaya*, 18(2). <https://doi.org/10.24843/pjiib.2018.v18.i02.p03>
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Arifin, M. D. (2022). Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(3). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.263>
- Femiliona, F. (2021). Usaha KPU Mempertahankan Prinsip Transparansi pada Proses Pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON). *Jurnal PolGov*, 2(2). <https://doi.org/10.22146/polgov.v2i2.1679>
- Gai, A., & Tokan, F. B. (2020). Analisa Dampak Penyelenggaraan Pemilu Serentak dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia : Studi Kasus Penyelenggraan Pemilu di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Warta Governare : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2).
- Handayani, R. S., & Fahmi, K. (2019). Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(2). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.54>
- Johan, A. M. (2021). Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris. *Al-Qisth Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.1.70-98>
- Khairi, H. (2022). Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1). <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770>
- Mashari, & Retno Mawarini Sukmariningsih. (2023). Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 2(4). <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i4.1247>
- Maulana, R. R., Suwaryo, U., & Van Ylst, F. (2021). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemungutan Suara Ulang Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Jambi. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2). <https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1824>
- Muhammad Rizal. (2023). Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(6). <https://doi.org/10.53625/jabdi.v3i6.6764>
- Nur, S. M. (2019). Demokrasi Dan Tantangannya Dalam Bingkai Pluralisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(01). <https://doi.org/10.21009/jimd.v19i01.12950>
- Nurkinan. (2018). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Politikom Indonesia*, 3(1).
- Sa'ban, L. . A., & Wijaya, A. A. maulana. (2018). Kurangnya Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Wakatobi. *MEDIALOG: Jurnal Kajian Komunikasi*, I(II).

- Sarbaini, S. (2020). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.197>
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02). <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Suryawati, N., & Widiastuti, I. (2021). Pematangan Demokrasi Melalui Transformasi Demokrasi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1). <https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.143-152.2021>
- Tjahjo Kumolo. (2015). Politik Hukum Pilkada Serentak. In *Politik Hukum Pilkada Serentak*.
- Trio, Y., Zarkasi, A., & Amin, M. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3). <https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.19131>
- Warganegara, A. (2019). Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat. *Wacana Publik*, 13(01). <https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.10>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).